



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
 3. Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya,
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan.
10. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja UPT Puskesmas meliputi 1 (satu) atau sebagian wilayah Kecamatan di Kota Pekalongan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Puskesmas Bendan;
 - b. UPT Puskesmas Kramatsari;
 - c. UPT Puskesmas Tirto;
 - d. UPT Puskesmas Medono;
 - e. UPT Puskesmas Noyontaan;
 - f. UPT Puskesmas Tondano;
 - g. UPT Puskesmas Klego;
 - h. UPT Puskesmas Sokorejo;
 - i. UPT Puskesmas Pekalongan Selatan;

- j. UPT Puskesmas Jenggot;
 - k. UPT Puskesmas Buaran;
 - l. UPT Puskesmas Kusuma Bangsa;
 - m. UPT Puskesmas Krapyak Kidul; dan
 - n. UPT Puskesmas Dukuh.
- (3) Wilayah kerja UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
- a. UPT Puskemas Bendan memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Podosugih dan Bendan Kergon;
 - b. UPT Puskemas Kramatsari memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Pasirkratonkramat;
 - c. UPT Puskemas Tirto memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Tirto dan Pringrejo;
 - d. UPT Puskemas Medono memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Medono dan Sapuro Kebulen;
 - e. UPT Puskemas Noyontaan memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Noyontaansari;
 - f. UPT Puskemas Tondano memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Poncol dan Gamer;
 - g. UPT Puskemas Klego memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Klego dan Kauman;
 - h. UPT Puskemas Sokorejo memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Kalibaros dan Setono;
 - i. UPT Puskemas Pekalongan Selatan memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Kuripan Kertoharjo, Sokoduwet dan Kuripan Yosorejo;
 - j. UPT Puskemas Jenggot memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Jenggot;
 - k. UPT Puskemas Buaran memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Banyurip dan Buaran Kradenan;
 - l. UPT Puskemas Kusuma Bangsa memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Panjang Wetan, Panjang Baru dan Kandang Panjang;
 - m. UPT Puskemas Krapyak Kidul memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Krapyak dan Degayu; dan
 - n. UPT Puskemas Dukuh memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Padukuhan Kraton dan Bandengan;

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di wilayah kecamatan.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) UPT Puskesmas merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UPT Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Wahana pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala UPT Puskesmas

Pasal 7

- Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan program kerja UPT Puskesmas;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, cakupan pelayanan kesehatan;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit; dan
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga
Jabatan Pelaksana

Pasal 8

Jabatan Pelaksana pada UPT Puskesmas mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Puskesmas.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang kegiatan UPT Puskesmas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, UPT Puskesmas berwenang untuk :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan kesehatan;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, UPT Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara kompreherensif berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala UPT, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

Pasal 14

Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas bertanggungjawab serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada Kepala UPT.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPT kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, maka tembusan laporannya wajib disampaikan kepada Dinas Kesehatan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Kepala UPT, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

UPT Puskesmas menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ada pada UPT Pukesmas tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekalongan ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 November 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 78

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KOTA
PEKALONGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS



SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	